



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.352 PK/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO,**
2. **BAMBANG S. MATANTU,**
3. **OENG RE HWA alias EMPELIUS UNTORO,** 1 s/d 3 sama beralamat di Jend. A. Yani No.57-59 Kota Magelang.
4. **OENG TJU NIO alias LADY,** beralamat di Jl. Pahlawan 23 Kota Magelang.
5. **OENG KWEE HWA alias BUDI WIDARTO,** beralamat di Jend. A. Yani No.57-59 Kota Magelang.
6. **OENG MEI HWA,** beralamat di Jl. Jenggala No.33 A Kota Magelang.
7. **OENG IN HWA alias BAMBANG INDRATNO,** di Jend. A. Yani No. 57-59 Kota Magelang.
8. **OENG AY HWA,** beralamat di Jl. Ketandan No.2 Surakarta.

Dalam hal ini para Pemohon Peninjauan Kembali diwakili oleh kuasanya Erna Indrayani, SH. dan R. Sunu Yulimawan, SH. Pengacara dan konsultan Hukum berkantor di Jl. Kyai Mojo 16 Cacaban Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2003.

Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat/

Pembanding.....



Pembanding.

m e l a w a n

1. **MAIEING alias MAIELANI**, beralamat di. Jl. Pemuda 85B/87 Kota Magelang.

2. **MAY LIK alias MELATI**, ber-alamat di Jl. Majapahit No.02 Kota Magelang.

Para Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan jauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 2002 No.2639 K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan duduk perkara sebagaimana uraian-uraian yang tertulis dari turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 Oktober 1998 No.8/Pdt.G/1998/PN.Jpr jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo putusan Mahkamah Agung No.2639 K/Pdt/2000 tanggal 30 Mei 2002.

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 30 Mei 2002 No.2639 K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, 2. BAMBANG S. MATANTU, 3. OENG RE HWA alias EMPELIUS UNTORO, 4. OENG TJU NIO alias LADY, 5. OENG KWEE HWA alias



alias BUDI WIDARTO, 6. OENG MEI HWA, 7. OENG IN HWA
alias BAMBANG INDRATNO, 8. OENG AY HWA, tersebut

Menghukum Pemohon-Pemohon Kasasi/Tergugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2002 No.2639 K/Pdt/2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Pebruari 2003 dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2003 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 6 Maret 2003 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2003 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2003 kemudian terhadap oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2003.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah diketemukannya keadaan baru/bukti-bukti baru berupa bukti tertulis yaitu :

a. kwitansi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kwitansi asli jual beli antara Tjong A King dengan para pemilik/penjual tanah-tanah yang saat ini menjadi sengketa (bukti P.PK- 1 s/d 7)

- Bahwa dengan diketemukannya bukti-bukti baru ini telah mempertegas dan memperjelas asal-usul serta pihak yang berhak atas tanah-tanah yang saat ini dalam sengketa, dalam bukti-bukti ini pula tertuis dengan jelas siapa yang membeli dan siapa yang menjadi penjual/pemilik tanah-tanah sengketa.

- Bahwa dengan adanya bukti ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa awalnya tanah sengketa tersebut betul-betul telah dibeli oleh Tjong A.King dari para pemilik tanah yang masing-masing bernama :

1. Sarimin Ngadisan : C616 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 150.

2. Sarimin Ngadisan : C616 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 151.

3. Sutirah : C977 persil 26/DII, sekarang sertifikat HM No. 144.

4. Rasiyo : C500 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 146.

5. Mardi Martun : C1634 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 145.

6. Kemad Sarmin : C582 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 147.

7. Isman : C610 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 149.

8. Sanem bin Sinung.....



8. Sanem bin Sinung:C502 persil 25/DII, sekarang sertifikat HM No. 148.

Bahwa proses terjadinya jual beli itu terjadi dalam kurun waktu dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1982, jadi tidak seketika namun karena pada waktu itu status kewarganegaraan Tjong A King masih warga negara asing, maka Tjong A King tidak diperkenankan untuk memiliki Hak Milik atas tanah-tanah yang telah dibelinya itu, oleh karenanya untuk mengamankan serta memudahkan proses perkelahian kepemilikan apabila kelak Tjong A King telah menjadi warga negara Indonesia, tanah-tanah yang dibeli oleh Tjong A King tersebut (tanah sengketa) kemudian di atas namakan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal, pada waktu terjadinya pembelian tanah-tanah oleh Tjong A King tersebut para Termohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat asal belum dewasa umur mereka pada saat itu baru sekitar 13-17 tahun selain dari pada itu mereka belum bekerja serta masih menjadi tanggungan orang tuanya yaitu Tjong A King sehingga bagaimana mungkin mereka memiliki uang untuk membeli tanah-tanah tersebut, dan perlu untuk diketahui pula, bahwa para Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat asal merupakan anak luar kawin dari hubungan antara Tjong A King dengan seorang wanita bernama Gen Kim, bahwa kemudian setelah status kewarganegaraan Tjong A King turun yaitu pada tahun 1989 (bukti P.PK-11) dan resmi menjadi Warga Negara Indonesia, tanah yang semula di atas namakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal, diambil kembali dengan jalan membuat surat kuasa menjual dari para



para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali kepada Tjong A King, hal ini semata-mata hanya sebagai formalitas saja, mengingat diantara mereka terdapat hubungan kandung antara ayah dan anak meskipun dalam status luar kawin, pembuatan surat kuasa itu terjadi pada tanggal 11 Desember 1991.

Bahwa kemudian sejak terjadinya peralihan status kepemilikan tanah dari Penggugat asal kepada Tjong a King (tahun 1992) hingga sampai dengan meninggalnya Tjong A King (tahun 1997) jadi selama kurun waktu 5 tahun, para Termohon Peninjauan kembali/ Pengugat asal tidak pernah mempermasalahkan perihal tanah tersebut. Lalu ironisnya, mengapa setelah Tjong A King meninggal mereka/ Termohon Peninjauan Kembali menggugat secara sepihak dengan menyatakan Tjong A King belum mempertanggung jawabkan jual beli tanah tersebut, mengapa tidak ketika Tjong A King masih hidup ?, terhadap dalil para Penggugat asal/Termohon Peninjauan kembali inipun ternyata tidak ada saksi yang menguatkan.

- Bahwa dengan dasar fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut maka jelas bahwa Tjong A Kinglah yang paling berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut, oleh karenanya bukan suatu kesalahan apabila Tjong A King sengaja mengatasnamakan tanah yang ia beli dari warga desa Senena kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal dan kemudian tanah itu diminta kembali, sebab bagaimanapun juga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal adalah anak kandung dengan status luar kawin dari Tjong A King dengan Gun Kim, sehingga bisa dikatakan tanah sengketa yang diatas namakan Termohon Peninjauan Kembali /Para Penggugat.....



Penggugat asal hanya merupakan tanah titipan dari seorang ayah (Tjong A King) kepada anaknya (Penggugat asal) yang bila mana kewarganegaraan Tjong A King telah turun menjadi warga Negara Indonesia tanah-tanah tersebut dimintanya kembali.

- Bahwa dalam dalilnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal telah nyata-nyata berupaya mengaburkan atau menghilangkan asal-usulnya sehingga terkesan dalam dalilnya itu seorang Tjong A King bagi para Termohon Peninjauan kembali/Penggugat asal adalah orang lain, padahal faktanya mereka adalah anak kandung dengan status luar kawin dari hubungan Tjong A King dengan Gun Kim, hal ini telah terbukti dalam persidangan sebelumnya.
- Bahwa para Pemohon Peninjauan kembali/para Pemohon, sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt.G/1998/PN.Jpr tertanggal 22 Oktober 1998, dan lebih disayangkan lagi putusan tersebut kemudian dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi adapun keberatan Pemohon adalah dalam pertimbangan yang dipakai oleh majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dalam pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dalam pertimbangan Hakim hal. 13 (dari putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt.G/1998/PN.Jpr dalam pertimbangan yang berbunyi: ".....Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum sejak jual beli tanggal 15 Januari 1983 maka tanah sengketa menjadi hak milik para Penggugat berikut sertifikatnya;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan bukti-bukti baru yang ada (bukti P.PK-1 s/d 9) serta didukung dengan keterangan.....



keterangan dari saksi penjual yaitu Mardi Martun dan Kemad Sarmin dalam kesaksian mereka hal.23 putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt.G/1998/PN.Jpr maka akan didapat fakta bahwa dalam kurun waktu tahun 1976 s/d 1982 tersebut, para pemilik/penjual tidak pernah menjual tanah sengketa kepada para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali melainkan para pemilik/penjual hanya menjual tanah sengketa tersebut kepada Tjong A King, tidak lainnya. Dan bagaimana mungkin para Penggugat asli yang nota bene belum dewasa bisa membeli tanah atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Sementara umur mereka/Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali saat itu masih sekitar 13-17 tahun. Dengan demikian pertimbangan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah nyata-nyata mengesampingkan fakta yang ada, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak adil/keliru.

- Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan Hakim pada hal.32 dalam putusan yang sama, yang berbunyi : ".....Menimbang, bahwa adalah sulit diterima oleh majelis kalau memang benar Tjong A King akan membeli sendiri atas tanah dan objek sengketa dimaksud (terlebih-lebih kalau benar ia yang membeli sendiri obyek sengketa dimaksud (terlebih-lebih kalau benar ia yang membeli sendiri obyek sengketa dari masyarakat tahun 1983), maka pada tahun 1991 tersebut, yaitu pada waktu dibuat surat kuasa ia dapat membuat perjanjian jual beli dengan para Penggugat, karena ia sudah menjadi warga negara Indonesia (bukti T.1 s/d VII dan.....



VII dan XI-5) dan tidak perlu membuat surat kuasa menjual;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan, alasannya adalah : bahwa telah disebutkan dibagian atas permohonan ini bahwa telah terbukti dengan dasar bukti baru tersebut telah menunjukkan bahwa pihak yang berhak atas tanah sengketa adalah Tjong A King dengan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah hubungan antara bapak dengan anak, meskipun dengan status diluar kawin, maka pada saat pengalihan hak melalui cara membuat surat kuasa menjual hanyalah merupakan formalitas belaka, meskipun kemudian dibelinya sendiri, dan walaupun hal seperti itu dikatakan tidak lazim, namun bukan berarti merupakan perbuatan melawan hukum, transaksi seperti itu lazim dilakukan dalam dunia transaksi pertanahan, karena faktanya yang membeli tanah sengketa tersebut adalah Tjong A King dari para penduduk desa Senenan. Oleh karenanya hal tersebut bukanlah hal yang sulit diterima akal, apalagi apabila telah mengetahui persis bagaimana sejarah tanah sengketa itu.

Bahwa kiranya tiada dapat dipungkiri lagi fakta-fakta telah dengan jelas membuktikan bahwa Tjong A King adalah orang yang berhak atas tanah sengketa, karena Tjong A Kinglah yang membeli tanah tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti baru yang berupa kwitansi asli jual beli antara Tjong A King dengan para penjual tanah sengketa tersebut, bahwa oleh karenanya apabila bukti-bukti baru tersebut ada pada saat proses perkara ini masih dalam persidangan tentu.....



tentu hasil putusannya akan sangat berbeda.

Bahwa dengan demikian adalah tidak salah apabila tanah milik Tjong A King tersebut saat ini menjadi milik dari anak-anaknya yang sah (para Pemohon) karena para Pemohon adalah ahli waris dari Tjong A King dalam perkawinannya dengan Maria Akiko Nagata.

b. Keadaan/bukti baru berupa Surat pernyataan tertanggal 11 Februari 2003 dan 21 Februari 2003 yang dibuat oleh para saksi yaitu : Bpk. Marsam (mantan Kades Senenan) dan Bpk. Kaseri (Pamong Desa Senenan)- bukti P.PK-8,9.

- Bahwa surat pernyataan yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, dibuat serta ditandatangani oleh Bpk Marsam dan Bapak Kaseri yang pada waktu terjadinya jual beli antara para pemilik/penjual tanah kepada Tjong A King bertindak sebagai saksi mewakili pemerintah desa, sehingga para saksi mengetahui persis keadaan yang terjadi pada saat terjadinya jual beli tanah yang sekarang menjadi sengketa apalagi saat itu pak Marsam menjabat sebagai pamong desa Senenan dari tahun 1974 sampai dengan saat ini kedua saksi ini belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sebelumnya. Sehingga apabila keterangan kedua saksi ini ada pada saat persidangan maka hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini.
- Bahwa telah dengan tegas pula dinyatakan oleh kedua saksi tersebut di atas melalui surat pernyataannya (bukti P.PK-8 s/d 9) Bahwa dalam jual beli itu benar-benar tuan Tjong A Kinglah yang menjadi pembeli tidak pembeli lainnya selain itu.

- bahwa.....



- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut maka semakin memperkuat bukti-bukti serta dalil-dalil dari para Pemohon, dan telah cukup pula membuktikan bahwa hanya Tjong A Kinglah yang berhak atas tanah-tanah yang saat ini disengketakan. Sehingga dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal jelas tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, dan oleh karenanya adalah sudah selayaknya apabila majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan kembali ini berkenan membatalkan putusan yang telah ada sebelumnya.
- Bahwa atas keterangan yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut (bukti P.PK- 8 s/d 9) para saksi bilamana diperlukan bersedia disumpah di Pengadilan demi mempertanggungjawabkan kebenaran dari pernyataan yang dibuatnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberatan-keberatan ad.1

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti baru PPK-1 s/d PPK-9 Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan tanah sengketa adalah tanah milik alm. Tjong A King yang dibelinya dari penduduk desa Senenan kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Mei 2002 No.2639 K/Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 5 Oktober 1998 No. 8/Pdt.G/1998/PN.Jpr sehingga.....



sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.5 tahun 2004, serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **1. OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, 2. BAMBANG S. MATANTU, 3. OENG RE HWA alias EMPELIUS UNTORO, 4. OENG TJU NIO alias LADY, 5. OENG KWEE HWA alias BUDI WIDARTO, 6. OENG MEI HWA, 7. OENG IN HWA alias BAMBANG INDRATNO, 8. OENG AY HWA, tersebut**

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Mei 2002 No.2639 K/Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 Oktober 1998 No.8/Pdt.G/1998/PN.Jpr

MENGADILI KEMBALI

- Mengangkat/membatalkan sita jaminan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita tanggal 1 Agustus 1998 No.8/BA.Pdt.G/1998/PN.Jpr.
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik alm. Tjong A King yang dibeli dari para penduduk desa Senenan Kabupaten Jepara.
- Menyatakan hukum para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah dari alm. Tjong A King.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara Peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).....



rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-musyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 26 OKTOBER 2004** oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan dihadiri oleh, Artidjo Alkostar, SH. dan Arbijoto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh, Artidjo Alkostar, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan kembali.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

ttd./

Arbijoto, SH.

Biaya-Biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

Agus Subekti, SH.

3. Administrasi PK..... Rp.2.493.000,-

Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Plt. DIREKTUR PERDATA

PARWOTO WIGNYOSUMARTO, SH.

NIP.040.018.142



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)